TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MAKANAN YANG MENGANDUNG *MONOSODIUM GLUTAMATE (MSG)*

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU (S1)
DALAM HUKUM ISLAM

OLEH:

SURYANTO
11380066

PEMBIMBING

Dr. RIYANTA M.Hum

MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015

ABSTRAK

Monosodium Glutamate atau *MSG* adalah salah satu bahan tambahan pangan jenis penyedap rasa yang namanya cukup dikenal oleh masyarakat. Masyarakat terutama anak-anak banyak yang menyukai makanan yang mengandung *MSG* karena rasanya yang enak. Sebenarnya *MSG* dapat diganti dengan penyedap rasa alami seperti bawang putih maupun gula pasir, namun hal itu dirasa kurang begitu efisien karena membutuhkan jumlah yang banyak untuk menghasilkan rasa yang enak. Dewasa ini muncul banyak kontroversi terkait keamanan *MSG*, hal ini dikarenakan ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa *MSG* dapat membahayakan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya. Padahal dalam Islam kita tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Berdasarkan masalah tersebut, penyusun tertarik untuk meneliti hukum jual beli makanan yang mengandung *MSG* ditinjau dari hukum Islam.

Teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan hukum jual beli yang mengandung *MSG* adalah *sadd aż-żari'ah* yaitu metode yang berupaya untuk menetapkan larangan terhadap suatu kasus hukum yang pada dasarnya mubah.

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) yaitu studi kepustakaan dari berbagai referensi yang berkaitan dengan masalah, baik itu primer maupun sekunder. Peneliti disini menggunakan sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan makanan yang mengandung *Monosodium Glutamate (MSG)* baik itu buku-buku maupun literature lainnya. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik yaitu penelitian yang menjelaskan keadaan yang terjadi dengan tujuan memunculkan fakta yang diikuti dengan fakta analisis yang memadai dan bertanggung jawab sebagai usaha untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dimunculkan terhadap problem yang ada sekaligus untuk menetapkan nilai ada atau status hukum persoalan tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu menyesuaikan dengan norma maupun hukum yang berlaku pada saat ini. Norma yang dimaksud adalah ketentuan-ketentuan yang ada dalam syariat Islam. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh kesimpulan mengenai hukum jual beli makanan yang mengandung *MSG*. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dari sumber data Al-Qur'an, hadits-hadits Nabi, surat edaran, press *release*, serta beberapa peraturan.

Setelah dilakukan penelitian, hukum jual beli makanan yang mengandung *monosodium glutamate (MSG)*, jika ditinjau dari obyek jual beli hukumnya diperbolehkan asalkan kandungan *MSG*nya tidak berlebih atau sesuai CPPB (Cara Produksi Pangan yang Baik) dan juga produsen mencantumkan kandungan dan kadar *MSG* pada label. Adapun dari segi akad, secara umum hukum jual beli makanan yang mengandung *MSG* telah memenuhi rukun dan syarat akad jual beli, sehingga hukum jual belinya sah menurut hukum Islam.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Suryanto

Kepada:
Yth. Bapak Dekan
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Suryanto
NIM : 11380066
Judul : "***Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Makanan yang Mengandung Monosodium Glutamate (MSG)***"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

Yogyakarta, 26 Rajab 1436H
15 Mei 2015

Pembimbing;

Dr. Riyanta, M.Hum
NIP. 19660415 199303 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/043/2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MAKANAN YANG MENGANDUNG *MONOSODIUM GLUTAMATE* (*MSG*)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama	: Suryanto
NIM	: 11380066
Telah dimunaqasahkan pada	: Hari Jum'at Tanggal 5 Juni 2015
Nilai Munaqasah	: A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Program Studi Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASAH

Penguji I

Dr. Riyanta, M.Hum
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

Dr. Hamim Ilyas, M. Ag
NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji III

Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag
NIP. 19720812 198803 1 004

Yogyakarta, 16 Juni 2015
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag
NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Suryanto
Nim	: 11380066
Jurusan	: Muamalat
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
TTL	: Pacitan, 09 Juli 1992
Alamat	: RT. 02 RW. 11 Dsn. Sepang Ds. Tulakan Pacitan Jawa Timur

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

"*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Makanan yang Mengandung Monosodium Glutamate (MSG)*"

Benar-benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 26 Rajab 1436H
15 Mei 2015

Yang menyatakan;

SURYANTO
NIM. 11380066

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penulisan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 dan 0543.b/UU/1987, tanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Latin	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṡ	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan Ye
ص	Shad	Ṣ	Es (titik di bawah)
ض	Dhad	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Tha'	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Zha'	Ẓ	Zet (titik di bawah)

ع	'Ain	‘-	Komaterbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	’-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. KonsonanRangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزّل ditulis *nazzala.*

بهنّ ditulis *bihinna.*

C. VokalPendek

Fathah (_َ_) ditulis a, *Kasrah* (_ِ_) ditulis I, dan *Dammah* (_ُ_) ditulis u.

Contoh : أحمدَ ditulis *aḥmada.*

رفِق ditulis *rafiqa.*

صلُح ditulis *ṣaluha.*

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis I dan bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis a

   فلا ditulis *falā*

2. Kasrah + Ya' mati ditulis i

   ميثاق ditulis *mīṡāq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis u

   أصول dituli s*uṣūl*

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai

   الزحيلي ditulis *az-Zuḥailī*

2. Fathah + Wawumatiditulis au

   طوق ditulis *ṭauq*

F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h. Kata ini tidak berlaku terhadap kata '*Arab* yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya.

Contoh : المجتهدبداية ditulis *Bidāyahal-Mujtahid.*

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

   إن ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (’).

   وطء ditulis *waṭ’un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

   ربائب ditulis *rabā’ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (’).

   تأخذون ditulis *ta’khuẓūna*.

H. Kata SandangAlif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

   البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf ل diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

   النساء ditulis *an-Nisā’*.

Motto

"Terkadang Orang Lain Begitu Meremehkan Apa Yang Kita Lakukan, Tetapi Kalau Kita Selalu Berusaha dan Berdo'a Yakinlah Bahwa Apa yang Kita Lakukan Akan Berarti Dimasa yang Akan Datang"

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- *Ibu dan bapak yang tulus dan selalu sabar dalam mendidikku*
- *Seluruh Keluarga Besarku yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan agar aku menjadi orang yang lebih baik*
- *Sahabat-sahabat terbaik yang pernah kumiliki yang selalu memberikan canda tawa dan semangat*
- *Almamaterku, Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga Yogyakarta*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين و الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله و أصحابه أجمعين. أشهد أن لا آله إلا ا لله وحده لا شر يك له و أشهد أن محمد عبده ورسوله

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan yang Mengandung *Monosodium Glutamate (MSG)*". Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan yang Mengandung *Monosodium Glutamate (MSG)*" ini jauh dari kata sempurna. Harapan penyusun semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA, Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag. selaku Ketua Prodi Muamalat dan juga Dosen Pembimbing Akademik yang sangat membantu dalam proses pencarian judul sehingga ditemukan judul skripsi seperti yang saya tulis saat ini.
4. Bapak Syaifuddin, SHI., M.SI. Selaku Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Bapak Dr. Riyanta, M.Hum selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang selalu memberikan masukan yang selalu membuat penyusun lebih komprehensif terhadap keilmuan yang dipelajari.
6. Ayahanda Samuri dan Ibunda Marliyah yang senantiasa memberikan doa', nasihat, semangat, motivasi, dan semua pengorbanannya tanpa mengenal kata lelah untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami, putra-putrinya dan juga untuk kakak-kakakku terima kasih selama ini telah banyak memberikan dukungan.
7. Teman-teman Muamalat angkatan 2011 (MUTAN 2011), dan temen-temen yang lain yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu, yang telah menjadi keluarga penyusun selama di Yogyakarta. Semoga persahabatan kita akan selalu terjaga terutama untuk lima sekawan Latif, Rahman, Abror, Ozy, dan juga untuk nisa dan wira, islah, doni, Lusi, dan teman-teman yang lain.
8. Teman-teman alumni TKJ 3 SMIK 2008 yang selalu dirindukan canda tawanya, untuk Muslih, Rony Depiari, Tiwi semoga kita bisa kumpul-kumpul lagi seperti dulu.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun hanya berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 26 Rajab 1436H
15 Mei 2015
Penyusun,

SURYANTO

NIM. 11380066

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iii**

HALAMAN SURAT PERNYATAAN ..... **iv**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **v**

HALAMAN MOTTO ..... **ix**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **x**

KATA PENGANTAR ..... **xi**

DAFTAR ISI ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pokok Masalah 7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8
D. Telaah Pustaka 8
E. Kerangka Teoretik 10
F. Metode Penelitian 16
G. Sistematika Pembahasan 18

BAB II GAMBARAN UMUM JUAL BELI **20**

A. Pengertian Jual Beli 20
   1. Pengertian 20
   2. Dasar Hukum 22
   3. Tujuan 23
B. Rukun dan Syarat Jual Beli 24
   1. Rukun Jual Beli 24

2. Syarat Jual Beli 24
C. Akad Jual Beli 35
D. Obyek Jual Beli 46
E. Bentuk dan Sifat Jual Beli dalam Islam 47

BAB III GAMBARAN UMUM MAKANAN YANG MENGANDUNG *MONOSODIUM GLUTAMATE (MSG)*..... 50

A. Pengertian Makanan..... 50
B. Pengertian Monosodium Glutamat (MSG) 52
C. Sejarah Monosodium Glutamat (MSG) 54
D. Akibat Penggunaan MSG Pada Makanan Bagi Kesehatan..... 55

BAB IV TINJAUAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI MAKANAN YANG MENGANDUNG *MSG* 65

A. Analisis Objek Jual Beli Makanan yang Mengandung *MSG*..... 65
B. Analisis Akad Jual Beli Makanan yang Mengandung *MSG*..... 71

BAB V PENUTUP 80

A. Kesimpulan 80
B. Saran..... 81

DAFTAR PUSTAKA 82

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Terjemahan..... i
B. Biografi Tokoh dan Sarjana iii
C. Daftar Riwayat Hidup v

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberi tuntunan hidup yang menyeluruh, meliputi bidang *Aqidah,* yaitu cara bagaimana manusia berkepercayaan kepada Allah SWT, *akhlak* yaitu cara bagaimana manusia harus mempunyai sikap hidup yang baik dan menjauhi sikap hidup yang buruk, dan *mu'amalat* yaitu cara bagaimana manusia harus melaksanakan kehidupan bertetangga, bernegara, bergaul antar bangsa, berekonomi, dan sebagainya.[1]

Masalah muamalat terus menerus mengalami perkembangan, yaitu sesuai dengan tuntutan hidup manusia yang semakin hari semakin beragam. Salah satu bentuk perwujudan muamalat dalam kehidupan sehari-hari adalah jual beli. Jual beli bertujuan agar manusia itu dapat memenuhi kebutuhan selama hidupnya. Jual beli sendiri terdapat dua subyek yaitu ada penjual yang kedudukannya sebagai pelaku usaha dan juga pembeli yang kedudukannya sebagai konsumen. Transaksi jual beli merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan dalam Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah dan memberikan rahmat kepada yang demikian.

[1] Ahmad Azhar Basyir, *Garis-garis Besar Ekonomi Islam, Edisi Revisi*, (Yogyakarta: BPFE, 1978), hlm.1.

Perdagangan bisa saja dilakukan oleh individu atau perusahaan dan lembaga-lembaga yang serupa.[2]

Allah SWT menghalalkan jual beli sesuai dengan firman-Nya:

وأحل الله البيع وحرم الربوا[3]

Penghalalan Allah terhadap jual beli itu mengandung dua makna, salah satunya adalah bahwa Allah menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka. Makna kedua adalah, Allah menghalalkan jual beli apabila barang tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah SAW, sebagai individu yang memiliki otoritas untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah akan arti yang dikehendaki-Nya. Oleh karena itu, Rasulullah mampu menjelaskan dengan baik segala sesuatu yang dihalalkan ataupun yang diharamkan-Nya.[4]

Jual beli merupakan salah satu kegiatan tolong menolong. Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolok ukur dari kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Prinsip perdagangan dan niaga ini telah ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, seperti melakukan sumpah palsu, memberi takaran yang tidak benar dan menciptakan itikad baik dalam transaksi bisnis.[5]

---

[2] M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, cet. ke-3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 121.

[3] Al-Baqarah (2): 275.

[4] Imam Syafi'I, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, alih bahasa Amiruddin, cet. ke-3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 1

[5] Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 288.

Syari'at Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas mengenai jual beli, seperti yang diungkapkan oleh para *fuqaha* baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk-bentuk jual beli baik yang diperbolehkan maupun dilarang. Selain itu dalam jual beli tidak boleh mengandung penipuan, kekerasan, kesamaran, riba, dan jual beli lain yang dapat merugikan pihak lain. Jual beli juga harus mendatangkan maslahah dan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan mudharat.

Jual beli saat ini yang sering kita temui adalah jual beli makanan. Jual beli makanan dianggap dapat meraup keuntungan yang lumayan besar dikarenakan makanan merupakan kebutuhan primer untuk kelangsungan hidup manusia. Islam memandang bahwa makanan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena makanan mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan jasmani dan rohani manusia. Maka dari itu di dalam ajaran Islam banyak peraturan yang berkaitan dengan makanan mulai dari mengatur etika makan, mengatur idealitas kuantitas makanan dalam perut, bahkan yang terpenting adalah mengatur makanan yang halal dan haram untuk dimakan. [6]

Kehalalan suatu makanan merupakan unsur terpenting yang wajib diperhatikan oleh umat Islam dalam memilih makanannnya. Selain halal makanan itu harus baik dalam arti tidak membahayakan bagi kesehatan fisik dan mental manusia.[7] Selain itu ada juga makanan yang halal tetapi tidak

---

[6] Fairuzah Tsabit, *Makanan Sehat dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), hlm. 9.

[7] *Ibid*., hlm. 11.

bergizi dan itu menjadi makanan yang kurang baik bagi tubuh kita. Makanan juga harus memiliki unsur keselamatan dan keamanan bagi orang yang mengkonsumsinya, artinya disini adalah seberapa tinggi nilai gizinya, seberapa menarik tampilannya, dan seberapa nikmat rasanya apabila makanan tersebut membahayakan orang yang mengkonsuminya maka makanan tersebut menjadi tidak boleh dikonsumsi oleh manusia.

Berbicara mengenai makanan yang baik dan halal serta keamanan makanan, tentu kita akan berpikir makanan yang dijual dengan Bahan Tambahan Pangan atau biasa disingkat BTP. Bahan Tambahan Pangan (BTP) dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (BTP) secara umum adalah bahan yang tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi secara langsung dan/atau tidak diperlakukan sebagai bahan baku pangan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk maksud teknologi pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, dan penyimpanan.[8] Golongan dari Bahan Tambahan Pangan yang diizinkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (BTP) diantaranya adalah antioksidan (*antioxidant*), antikempal (*anticaking agent*), pengatur keasaman (*acidity regulator*), pemanis buatan (*artificial sweeterner*), pemutih dan pematang telur (*flour treatment agent*), pengemulsi, pemantap, dan pengental (*emulsifier, stabilizer, thickener*), pengawet (*preservative*), pengeras (*firming agent*), pewarna

[8] Pasal 2.

(*colour*), penyedap rasa dan aroma, penguat rasa (*flovour, flovour enhancer*), sekuestran (*sequestrant*).[9]

Penggunaan bahan tambahan pangan (BTP) dalam proses produksi pangan perlu diwaspadai bersama, baik oleh produsen maupun oleh konsumen. Dampak penggunaannya dapat berakibat positif maupun negatif bagi masyarakat. Penyimpangan dalam penggunaannya akan membahayakan kita bersama, khususnya generasi muda sebagai penerus pembangunan bangsa. Dibidang pangan kita memerlukan sesuatu yang lebih baik untuk masa yang akan datang, yaitu pangan yang aman untuk dikonsumsi, lebih bermutu, bergizi, dan lebih mampu bersaing dalam pasar global.[10] Tujuan penggunaan bahan tambahan pangan adalah dapat meningkatkan atau mempertahankan nilai gizi dan kualitas daya simpan, membuat bahan pangan lebih mudah dihidangkan , serta mempermudah preparasi bahan pangan.[11]

Bahan tambahan pangan salah satunya berfungsi sebagai penyedap rasa. Jenis penyedap sendiri ada dua macam yaitu, penyedap alami dan penyedap sintesis. Penyedap rasa sintesis yang terkenal salah satunya adalah *Monosodium glutamate* atau biasa disingkat *MSG*. *Monosodium glutamate* atau *MSG* adalah salah satu bahan tambahan makanan yang digunakan untuk menghasilkan rasa yang lebih enak dan lebih nyaman ke dalam masakan. *MSG* sebenarnya merupakan salah satu jenis asam amino non-esensial yang

---

[9] Pasal 3.

[10] Wisnu Cahyadi, *Analisis dan Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), hlm. 1.

[11] *Ibid*., hlm 2.

jumlahnya sangat melimpah di alam, asam amino merupakan senyawa penyusun protein bagi tubuh.[12]

Selama ini hampir semua produk makanan ditambah *MSG* dalam proses produksinya. Hal ini bukan tanpa alasan, para produsen menambahkan *MSG* pada makanan selain untuk menghemat biaya produksi juga dikarenakan makanan yang mengandung *MSG* rata-rata lebih disukai masyarakat terutama oleh anak-anak. Sebenarnya penyedap rasa sintesis seperti *MSG* dapat diganti dengan penyedap rasa alami dalam proses produksinya seperti bawang putih, gula pasir, udang dan lain sebagainya namun hal itu kurang begitu efisien karena membutuhkan jumlah yang banyak untuk membuat rasa makanan menjadi enak.

Saat ini makanan yang mengandung *MSG* tidak susah untuk kita temui, sebagai contoh makanan yang paling banyak dibubuhi *MSG* adalah jajanan anak-anak. Jajanan tersebut rasanya memang enak dan tentu akan membuat kita ketagihan untuk memakannya lagi.

Penggunaan *MSG* sendiri masih banyak menimbulkan kontroversi di masyarakat, karena sebagian besar masyarakat menganggap penggunaan MSG yang berlebihan bisa menimbulkan efek negatif terhadap kesehatan manusia. Ada beberapa penelitian terhadap *MSG* yang dilakukan pada hewan percobaan diantaranya adalah penelitian John Olney (1969), mengumumkan hasil penelitiannya yang kemudian menimbulkan banyak polemik dan kontroversi. Hasil penelitiannya adalah bila dalam dosisi tinggi (0,5g/kg/berat badan/hari)

[12]"Kenapa MSG Berbahaya," http://www.rempahtubruk.com/news/43/Kenapa-MSG-Berbahaya, akses 20 Februari 2015.

atau dalam dosis yang lebih tinggi, *MSG* diberikan sebagai pangan kepada *cindil* atau anak tikus putih, maka dapat mengakibatkan kerusakan beberapa sel saraf, khususnya bagian otak yang disebut *hypothalamus*. Penelitian berikutnya yang dilaporkan adalah bila *MSG* disuntikkan di bawah kulit *cindil* tikus atau pada bayi monyet, maka juga akan timbul gejala kerusakan sel saraf otak dengan akibat anak tikus dan anak monyet menjadi pendek-pendek dan gemuk serta mengalami kerusakan retina.[13] Meskipun adanya penelitian yang demikian tetapi efek karsinogeniknya pada manusia pun masih samar karena belum ada penelitian secara langsung.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Makanan Yang Mengandung *Monosodium Glutamate (MSG)*" yang akhirnya dapat dijadikan masukan untuk masyarakat pada umumnya dan khususnya umat Islam yang melakukan jual beli barang tersebut.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan untuk memperjelas arah penelitian, maka pokok masalah dari judul skripsi ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli makanan yang mengandung *Monosodium Glutamate (MSG)*?.

[13] Wisnu Cahyadi, *Analisis dan Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan*, hlm. 114.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tinjauan hukum islam terhadap jual beli makanan yang mengandung *MSG*.

2. Kegunaan Penelitian

   a. Secara akademis, penelitian ini untuk memperluas serta memperdalam pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan pangan yang sering memunculkan persoalan baru yang berkaitan dengan muamalat.

   b. Dalam aspek sosial, penelitian ini sedikit sebagai salah satu jawaban atas sekian persoalan masyarakat yang semakin kompleks sesuai dengan perkembangan zaman.

   c. Secara konstitusional, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan keilmuan di bidang hukum, wacana dan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang jual beli saat ini bukanlah hal yang asing lagi, karena telah banyak penelitian berkaitan dengan jual beli, baik itu karya ilmiah, skripsi, disertasi, maupun buku-buku. Salah satunya yaitu buku yang ditulis oleh Ahmad Azhar Basyir yang berjudul “Asas-asas Hukum Muamalat” buku ini mengulas tentang berbagai persoalan muamalat.[14]

---

[14] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2004).

Adapun pembahasan yang meneliti tentang jual beli diantaranya, seperti yang ditulis oleh Ali Murtadho "Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Komputer Bekas di CV. Ananda Comp Yogyakarta", penelitian ini mengkhususkan kajiannya pada pelaksanaan jual beli, objek jual beli, dan pertanggung jawaban resiko.[15] Skripsi yang lain yang ditemukan penulis seperti yang ditulis oleh Irfana Muthi'ah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bermelamin". Skripsi ini mengkhususkan kajiannya terhadap objek barang bermelamin.[16] Skripsi yang lain yang berkaitan dengan jual beli adalah seperti yang ditulis oleh Komaria "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Handphone Bekas (Studi Sejumlah Counter Handphone di Jalan Gejayan Yogyakarta)", mengkhususkan kajiannya terhadap praktek pelaksanaan jual beli dan khiyar.[17] Skripsi yang ditulis oleh Najihah "Penggunaan Zat Pewarna Sintesis Sebagai Bahan Pewarna Makanan (Perspektif Hukum Islam)", dalam skripsi ini kajiannya lebih kepada motif penggunaan zat perwarna sintesis dan hukumnya.[18]

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan karya-karya dan penelitian sebelumnya seperti yang sudah dijelaskan di atas. Persamaan

---

[15] Ali Murtadho, "Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Komputer Bekas di CV. Ananda Comp Yogyakarta", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2006.

[16] Irfana Muthi'ah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bermelamin", *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010.

[17] Komaria, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Handphone Bekas (Studi Sejumlah Counter Handphone di Jalan Gejayan Yogyakarta)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Tahun 2005.

[18] Najihah, "Penggunaan Zat Pewarna Sintesis Sebagai Bahan Pewarna Makanan (Perspektif Hukum Islam)", *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010.

penelitian ini dengan karya dan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menjadikan jual beli sebagai unsur pokok pembahasan, sedangkan perbedaannya lebih ke objek dari jual belinya. Selanjutnya sejauh yang penulis tahu, sampai saat ini belum ada penelitian yang mengkaji tentang jual beli makanan yang mengandung *MSG*.

E. Kerangka Teoretik

Pertukaran dalam perdagangan (jual beli) merupakan masalah pokok dalam bidang ekonomi yang mengatur dan menyelesaikan masalah pemahaman dan produksi. Dalam dunia modern, sistem pertukaran diperlukan dalam kehidupan manusia, karena setiap orang tidak dapat memproduksi semua kebutuhan hidupnya melainkan terikat ke dalam suatu pekerjaan atau jasa, dan untuk kebutuhan yang lain tergantung kepada orang yang lainnya.

Oleh karena itu seseorang harus ahli dalam bidangnya sendiri dan apabila seseorang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, maka tidak ada lagi tukar menukar. Akan tetapi dalam era modern saat ini, keinginan telah berkembang sedemkian rupa, sehingga praktis tidak mungkin setiap orang bisa memproduksi semua kebutuhannya sendiri. Dengan demikian semua kebutuhan manusia tidak akan terpenuhi tanpa melalui pertukaran.[19]

---

[19] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), IV, hlm. 72.

Jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu.[20] Maksud dari sesuatu disitu adalah pertukaran harta (*mal*) dengan sesuatu yang mempunyai manfaat. Allah SWT sendiri sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba seperti dalam firman-Nya:

وأحل الله البيع وحرم الربوا [21]

Ahmad Azhar Basyir mengemukakan dalam bukunya terdapat beberapa prinsip muamalat:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an maupun sunnah.
2. Mu'amalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa ada unsur paksaan.
3. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *madharat* dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, pengambilan kesempatan dalam kesempitan.[22] Hal ini sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

يأيّها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل[23]

Ulama fiqh telah sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (*mubah*), kecuali terdapat nash yang melarangnya. Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu

---

[20] Dimyauddin Duwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.69

[21] Al-Baqarah (2): 275.

[22] Ahmad Azhar Basyir, *Azaz-azaz Hukum Mu'amalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 15.

[23] An-Nisā' (4): 29.

dilarang, sepanjang belum atau tidak ditemukan nash yang secara *sharih* melarangnya. Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya adalah dilarang. Kita tidak bisa melakukan sebuah ibadah jika memang tidak ditemukan nash yang memerintahkannya, ibadah kepada Allah tidak bisa dilakukan jika tidak terdapat syariat dari-Nya.[24]

Jual beli sendiri sah apabila dipenuhi rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat jual beli ada adalah:[25]

1. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.

   Orang yang diperbolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti.

2. Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
   a. Suci barangnya.
   b. Memberi manfaat menurut syara'.
   c. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, aku jual motor ini kepadamu.
   d. Tidak dibatasi waktunya.
   e. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat.
   f. Milik sendiri.
   g. Diketahui (dilihat).[26]

---

[24] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. Xviii.

[25] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 102.

[26] Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 69.

3. Akad (Transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

Dari syarat objek tersebut bahwa barang yang diperjual belikan haruslah barang yang bermanfaat. Begitu juga mengenai masalah makanan, Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk memakan makanan yang baik dan bermanfaat dan mengharamkan makanan yang najis, tidak bermanfaat, dan mengandung bahaya.[27]

Makanan adalah segala apa yang boleh dimakan, (seperti panganan, lauk pauk, kue dan lain-lain).[28] Islam memandang bahwa makanan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena makanan mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan jasmani dan rohani manusia.[29] Oleh karena itu, setiap bahan makanan yang dikonsumsi oleh manusia harus memiliki kandungan nutrisi yang dibutuhkan manusia.[30] Selain harus memiliki kandungan nutrisi, makanan yang kita konsumsi harus baik dan halal seperti dalam firman-Nya:

---

[27] Irfana Muthi'ah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bermelamin*, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010.

[28] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Bahasa Indonesia cet. ke 1*, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 547.

[29] Fairuzah Tsabit, *Makanan Sehat dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), hlm. 3.

[30] Sunita Almatsier, *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 3

يأيها الناس كلوا مما فى الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين[31]

Meskipun kita harus memenuhi kebutuhan nutrisi yang diperlukan tubuh kita, tetapi kita juga dilarang berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi makanan karena hal ini juga dapat menyebabkan penyakit.[32] Hal ini seperti firman Allah SWT:

...كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين [33]

Penyakit-penyakit yang disebabkan karena makan dan minum berlebihan adalah banyak sekali. Misalnya kencing manis, kegemukan, tekanan darah tinggi, sakit jantung, dan lain sebagainya. Penyakit-penyakit tersebut sangat berbahaya bahkan bisa menyebabkab kematian.[34]

Salah satu sumber hukum Islam adalah *żari'ah*. *Żari'ah* adalah sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudharatan.[35] Dampak dari perbuatan dibagi menjadi empat macam, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan secara pasti (*qaṭ'i*). Misalnya, seseorang menggali sumur di depan pintu rumah orang lain pada malam hari dan pemilik rumah tidak mengetahui. Bentuk

[31] Al-Baqarah (1): 168.

[32] Fairuzah Tsabit, *Makanan Sehat dalam Al-Qur'an*, hlm. 165.

[33] Al-A'rāf (7): 31.

[34] Fairuzah Tsabit, *Makanan Sehat dalam Al-Qur'an*, hlm. 165.

[35] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Ciputat: Logos Publishing House, 1996), hlm. 162.

kemafsadatan perbuatan ini dapat dipastikan, yaitu terjatuhnya pemilik rumah ke dalam sumur tersebut.

2. Perbuatan yang dilakukan itu boleh dilakukan, karena jarang membawa kemafsadatan. Misalnya menjual makanan yang biasanya tidak memberi mudharat kepada orang yang memakannya.
3. Perbuatan yang dilakukan itu biasanya atau besar kemungkinannya membawa kepada kemafsadatan. Misalnya menjual anggur kepada produsen minuman keras, disini besar kemungkinannya anggur tersebut dibuat minuman keras.
4. Perbuatan itu pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan juga perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan. Misalnya, kasus jual beli yang disebut *bay'u al- 'ajal* diatas. Jual beli seperti ini cenderung berimplikasi kepada riba.

Tiga syarat yang harus dipenuhi hingga perbuatan itu dilarang:

1. Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan.
2. Kemafsadatan lebih kuat daripada kemaslahatan pekerjaan.
3. Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan unsur kemafsadatannya lebih banyak.[36]

Setiap manusia itu diwajibkan menjaga diri dari perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan jiwa orang lain, seperti kaidah:

لا ضرر ولا ضرار[37]

[36] *Ibid*., hlm. 189.
[37] Abdul Hamid Hakim, *As-Sulam*, Jilid ke-III, (Jakarta: Sa'adlyah Putra), hlm. 59.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu bisnis itu harus berpegang teguh pada prinsip kemaslahatan begitu juga dengan objeknya juga harus mempunyai manfaat. Disini objek bisnis juga tidak boleh memberi mudharat kepada orang lain, karena jika objeknya memberikan mudharat kepada orang lain bisnis itu menjadi dilarang.

Metode yang digunakan untuk menganalisis masalah pada penelitian ini adalah *sadd az-zari'ah*, yaitu metode yang berupaya untuk menetapkan larangan terhadap suatu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang artinya segala sesuatu yang mubah tetapi membawa kepada perbuatan yang haram maka hukumnya menjadi haram.[38] Penggunaan metode tersebut harus cermat dan hati-hati karena praktek jual beli tersebut sudah berlangsung lama dan telah menjadi kebiasaan penjual karena sebagian menggantungkan hidupnya dengan jualan makanan yang mengandung *MSG*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini adalah penelitian dalam bentuk pustaka (*library research*), yaitu studi kepustakaan dari berbagai referensi yang berkaitan dengan masalah, baik itu primer maupun sekunder. Peneliti disini menggunakan sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan makanan yang mengandung

[38] TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filasafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm.322.

Monosodium Glutamate (MSG) baik itu buku-buku maupun literature lainnya.

2. Sifat Penelitian

   Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik* yaitu penelitian yang menjelaskan keadaan yang terjadi dengan tujuan memunculkan fakta yang diikuti dengan fakta analisis yang memadai dan bertanggung jawab sebagai usaha untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dimunculkan terhadap problem yang ada sekaligus untuk menetapkan nilai ada atau status hukum persoalan tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

   Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu menyesuaikan dengan norma maupun hukum yang berlaku pada saat ini. Norma yang dimaksud adalah ketentuan-ketentuan yang ada dalam syariat Islam. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh kesimpulan mengenai hukum jual beli makanan yang mengandung *MSG*.

4. Teknik Pengumpulan Data

   Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*literature study*).[39] Sumber data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

   a. Data Primer, ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi.
   b. Data Sekunder, surat edaran, press *release*, serta beberapa peraturan. Peraturan tersebut di antaranya adalah peraturan Menteri Kesehatan

[39] Rainto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta:Granit, 2004), hlm. 61.

No. 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Batas Maksimum Penggunaan.

5. Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan akan olah secara kualitatif. Jadi disini tidak diperlukan data statistik melainkan dengan membaca dan mencermati data yang telah diolah. Data tersebut kemudian disajikan secara deskriptif, yakni menggambarkan makananan yang mengandung *MSG* dan dampaknya. Dalam hal ini penulis menganalisis data dalam bentuk evalutative, yaitu suatu analisis terhadap suatu perbuatan berdasarkan data kualitatif untuk memberi penilaian atas suatu perbuatan.[40] Penilaian tersebut dari sudut pandang hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan sistematika pembahasan yang terbagi menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab *pertama*, adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

[40] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, cet. ke-3,* (Jakarta: UI Pres, 1986), hlm.10.

Bab *kedua*, disini penyusun mulai menguraikan mengenai pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, akad jual beli, obyek akad dan bentuk dan sifat jual beli. Uraian teoritik tersebut digunakan sebagai dasar untuk meninjau pandangan Islam mengenai jual beli yang mengandung MSG.

Bab *ketiga*, mengenai pembahasan hasil penelitian yang mencakup gambaran umum makanan dan MSG yang meliputi: pengertian makanan, pengertian MSG, sejarah MSG, dan akibat penggunaa MSG pada makanan bagi kesehatan.

Bab keempat, merupakan bab yang mendeskripsikan analisis terkait penelitian ini, yang meliputi analisis hukum Islam terhadap objek jual beli makanan yang mengandung MSG.

Bab *kelima*, penulis mengakhiri pembahasan skripsi ini sebagai penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bagian akhir juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang sekiranya diperlukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penelaah dan pembahasan terhadap masalah yang menjadi bahasan dalam skripsi ini pada akhirnya penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari segi obyek

   Jual beli makanan yang mengandung *Monosodium Glutamate (MSG)* dalam hukum Islam diperbolehkan jika kandungan *MSG*nya tidak berlebih atau sesuai CPPB (Cara Produksi Pangan yang Baik) dan juga produsen mencantumkan kandungan dan kadar *MSG* pada label, akan tetapi sebaliknya apabila penggunaan *MSG* pada makanan yang dijual itu melebihi batas aman atau tidak sesuai CPPB (Cara Produksi Pangan yang Baik) dan/ atau produsen tidak mencantumkan kadar dan kandungan *MSG* pada label maka hukumnya tidak diperbolehkan karena salah satu syarat dari rukun jual beli tidak terpenuhi.

2. Dari segi akad

   Di antara syarat-syarat pembentukan akad jual beli ada yang berkaitan dengan *ījāb* dan *qabūl,* ada yang berkaitan dengan para pihak dan ada yang berkaitan dengan obyek akad. Dalam hubungannya dengan jual beli makanan yang mengandung *Monosodium Glutamate (MSG)* maka faktor obyeklah yang menjadi permasalahan, karena masih ada keraguan akan keamanan zat tersebut. Namun setelah diteliti *Monosodium Glutamate*

(MSG) aman apabila tidak dikonsumsi secara berlebihan, sehingga obyek akad tersebut tidak dilarang oleh syariat, maka dengan otomatis akad tersebut menjadi boleh dan otomatis pula jual belinya menjadi sah.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan berkaitan dengan permasalahan yang telah dibahas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan konsumen lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan yang mengandung *MSG* walapun *MSG* adalah salah satu bahan tambahan pangan jenis penyedap rasa yang aman dan diperbolehkan kita juga diwajibkan mengatur berapa banyak *MSG* yang boleh masuk kedalam tubuh.
2. Diharapkan untuk instansi terkait dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk lebih tegas lagi memberi sanksi kepada pelaku usaha makanan yang memproduksi pangan tidak sesuai aturan yang ada terutama masalah pelabelan komposisi makanan.
3. Diharapkan pelaku usaha agar lebih menjaga kualitas mutu dari pangan yang diproduksi termasuk di dalamnya mengatur penggunaan bahan tambahan pangan dalam hal ini *MSG* yang masih dalam batas aman, sehingga antara produsen dan konsumen terjadi simbiosis mutualisme.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Bandung: Diponegoro, 2005.

KELOMPOK HADIS

Abdillah, Muhammad Ibn Yasin Ibn, *Ni'ālul Marām Syarah Bulūg Al- Marām, Kitab Al-Buyu'*.

KELOMPOK FIQIH DAN USHUL FIQH

M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, cet. ke-3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Basyir, Ahmad Azhar, *Azaz-azaz Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Hakim, Abdul Hamid, As-Sulam, Jilid ke-III, Jakarta: Sa'adlyah Putra.

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Ciputat: Logos Publshing House, 1996.

Djazuli, A, *Kaidah-kaidah Fiqh*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006.

Sabiq, As- Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Qahirah: Dar al- Fath Lili'lami al-'Arabi, 1990.

Asyar, Ahmad Isa, *Fikih Islam Praktis*, Solo: Pustaka Mantiq, 1995.

Syafei, Racmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, cet.ke-1 alih bahasa H. Khamaluddin dan A. Marzuki, Bandung: Alma'arif, 1987.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke- 6, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012

Suhrawardi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Burhanuddin, *Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2008.

Miru, Ahmad, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2012.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Semarang: Toha Putra, 1990.

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.

Hakim, Abdul Hamid, *As-Sulam*, Jilid ke-III, Jakarta: Sa'adlyah Putra.

Syukur, Syarmin, *Sumber-sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.

Yahya, Mukhtar dan Facthurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung: Al-Ma'rif,

Musa, Kamil, *Ahkām al-Mu'āmalat*, Beirūt: ar-Risalah, 1994M/1415H

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.

KELOMPOK LAIN

Tsabit, Fairuzah, *Makanan Sehat dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.

Cahyadi, Wisnu, *Analisis dan Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.

Azhar, Ahmad, *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 1978.

Muhammad, *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Rahman, Afzalur diterjemahkan oleh Soeroyo dan Nastangin, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Almatsier, Sunita, *Prinsip Dasar Ilmu Gizi, Jakarta*: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Adi, Rainto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,

Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Modern English, 1999.

Munawir, *Kamus al- Munawir: Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Zaman, Mariam Darus Badrul, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 1983.

Dahlan, Abdul Azizi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1997.

Shadily, Hassan, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1983.

HAM, Mulyono, *Kamus Kimia*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2007.

Kenapa MSG Berbahaya", http://www.rempahtubruk.com/news/43/Kenapa-MSG-Berbahaya, akses 20 Februari 2015.

Bambang Nuriyanto, "Monosodium Glutamat (MSG) antara manfaat dan Efek Efeknya pada Tubuh," http://chefbambang.blogspot.com/2010/03/ monosodium-glutamat- msg-antara-manfaat.html akses 19 Maret 2015.

Tonang Dwi Ardyanto, "MSG dan Kesehatan: Sejarah, Efek dan Kontroversinya," *Inovasi*, Vol.1/XVI Agustus 2004.

Badan POM RI, http://www.pom.go.id/new/ akses 16 Mei 2015.

"Efek Samping Kebanyakan Mengkonsumsi MSG," http://www.tipscaramanfaat.com/efek-samping-kebanyakan-mengkonsumsi-msg-799.html, akses 5 Maret 2015.

"Penyakit yang Disebabkan Penggunaan MSG," http://www.cleo.co.id/life. career/health.fitness/penyakit.yang.disebabkan.penggunaan.msg/001/011/24,1, akses 5 Maret 2015.

Salma, "Kontroversi Bahaya Efek Samping MSG,"http://majalahkesehatan .com/kontroversi-bahaya-efek-samping-msg/ akses 10 Maret 2015.

"Bahaya Penyedap Rasa Buatan (MSG) Bagi Kesehatan," http://awu.usahalink.com/artikelfull410-Bahaya-Penyedap-Rasa-Buatan-%28-MSG-%29-Bagi-Kesehatan.html akses 23 Maret 2014.

Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan, *Bahaya Penyedap Rasa Buatan (MSG) Bagi Kesehatan*,

"Pirac: 13 Snack Mengandung MSG, Ancam Kesehatan Anak," http://indonesiaindonesia.com/f/7261-pirac-13-snack-mengandung-msg-ancam/, akses 10 Maret 2015.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 Tentang Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga.

"Ternyata MSG Itu Bermanfaat," https://moehs.wordpress.com/2010/07/27/ternyata-msg-itu-bermanfaat-3/,akses 20 Maret 2015.

Fatwa MUI Tentang Produk Penyedap Rasa (Monosodium Glutamate, Msg) Dari PT. Ajinomoto Indonesia Yang Menggunakan Bacto Soytone.

"Kasus Lemak Babi di Indonesia," https: //khabarislam.wordpress.com /2008/10/23/kasus-lemak-babi-di-indonesia/ akses 13 April 2015.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. 23 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Makanan Penguat Rasa

KELOMPOK TULISAN SKRIPSI/ JURNAL

Muthi'ah, Irfana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bermelamin", *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010.

Murtadho, Ali, "Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Komputer Bekas di CV. Ananda Comp Yogyakarta", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2006.

Komaria, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Handphone Bekas (Studi Sejumlah Counter Handphone di Jalan Gejayan Yogyakarta)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Tahun 2005.

Najihah, “Penggunaan Zat Pewarna Sintesis Sebagai Bahan Pewarna Makanan (Perspektif Hukum Islam)”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010.

Lampiran I

TERJEMAHAN

BAB I			
No	**Hlm**	**FT**	**Terjemahan**
1.	2	3	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
2.	11	21	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
3.	11	23	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.
4.	14	31	Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.
5.	14	33	Makan dan minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
6.	15	37	Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan
7.	16	38	Tidak boleh memberi mudharat diri sendiri dan orang lain.

BAB II			
No	**Hlm**	**FT**	**Terjemahan**
1.	22	10	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2.	22	11	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
3.	22	12	Pekerjaan mana yang paling baik. Beliau menjawab: karya tangan seseorang dan tiap-tiap penjualan yang baik.

BAB III			
No	**Hlm**	**FT**	**Terjemahan**
1.	51	7	Makan dan minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

BAB IV			
No	**Hlm**	**FT**	**Terjemahan**
1.	69	4	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.
2.	70	5	Tidak boleh memberi mudharat diri sendiri dan orang lain.
3.	76	15	Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada

			mengambil kemaslahatan.
4.	76	16	Makan dan minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. **Ahmad Azhar Basyir**

   Lahir di Yogyakarta Tanggal 21 November 1928. Lulusan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (sekarang UIN Sunan Kalijaga) Yogyakarta Tahun 1956. Beliau memperdalam Bahasa arab di Universitas Baghdad Tahun akademik 1957-1958. Memperoleh gelar Magister pada Universitas Kairo pada bidang Dirasah Islamiyah (Islamic Studies) Tahun 1956. Beliau juga mengikuti Purna Sarjana Filsafat di Universitas Gadjah Mada dalam Filsafat Islam dan rangkaian Ismologi Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam. Dosen luar biasa Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Anggota team pengkajian Hukum Islam badan pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

2. **As-Sayyid Sabiq**

   Nama lengkap beliau adalah as-Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami. Beliau termasuk salah satu Professor di Universitas Al-Azhar Kairo dalam bidang Fiqh. Beliau adalah teman sejawat Hasan Al-Bana seorang Mursyidil Umam dari Partai Ikhwanul Muslim di Mesir. Beliau termasuk salah satu penganjur ijtihad dan mengajarkan kembali kepada Al-Qur'an dan As-sunnah, selain itu belaiu juga terkenal ahli dalam bidang Hukum Islam dan gagasannya dalam perkembangan Islam sangatlah besar. Karyanya yang sangat terkenal diterjemahkan ke berbagai bahasa diantaranya bahasa Indonesia adalah *Fiqhus Sunnah*.

3. **Imam Abu Hanifah**

   Nama aslinya adalah Nu'man ibn Sabit al-Taimi, beliau lahir tahun 80 H/699M di Kuffah dan wafat tahun 150H/767M di Bagdad, beliau hidup dinasti sebagaimana Imam Malik yaitu 52 tahun di zaman Bani Umayyah dan 18 tahun di zaman Bani Abasiyah. Diantara murid-murid Imam Abu Hanifah adalah Abu Yusuf Ya'kub

ibn al-Hasan al-Anshari al Kufi (133-182 H/ 731-798 M) dan Muhammad ibn al-Hasan al-Syabani (132-189 H/749-804 M)

4. **Muhammad**

   Lahir di pati 10 April 1966. Kesarjanaan diraih dari IKIP Yogyakarta Tahun 1990 pada keahlian Bidang Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Islam. Muhammad pernah mengikuti Short Course Perbankan Syari'ah di Syari'ah Banking Institute Yogyakarta Tahun 1995. Gelar Master ditempuh di MSI UII, buku-buku yang ditulis adalah Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam.

5. **Rahmad Syafe'i**

   Lahir di Limbangan Garut Tanggal 3 Januari 1952. Beliau adalah Dosen yang menjabat sebagai Ketua Bidang Kajian Hukum Islam di Pusat Pengkajian Islam dan Prakata IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sebagai Dosen beliau juga mengajar di berbagai Perguruan Tinggi lainnya, belaiu juga pernah menjabat sebagai KASUBAG Pendidikan dan Pelatihan (1982), selain itu beliau juga menjadi pengasung Pondok Pesantren Al-Ihsan Cibubur Cileungsi.

6. **Asy-Syathibi**

   Nama lengkap beliau adalah Abu Ishaq asy-Syathibi adalah imam ahlussunnah dari mazhab Maliki yang hidup di masa Spanyol Islam. Beliau wafat pada hari Selasa, 8 Sya'ban 790 H di Granada. Ia berasal dari kota Xativa yang kemudian ia dikenal dengan julukan Imam Syathibi (Imam dari Xativa). Sedangkan keluarganya merupakan migran keturunan bangsa Arab-Yaman dari Banu Lakhm yang berasal dari Betlehem, Asy-Syam.Ia tinggal di Granada yang waktu itu merupakan sebuah kerajaan Islam yang berada di bawah pemerintahan Daulah Umawiyah yang mengikuti aturan-aturan Andalusia Selatan.

Lampiran III

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Suryanto

TTL : Pacitan, 09 Juli 1992

Alamat : RT. 02 RW. 11 Dusun Sepang Desa Tulakan Pacitan Jawa Timur

Nama Ayah : Samuri

Nama Ibu : Marliyah

Motto : "Terkadang orang lain begitu meremehkan kita, tetapi selama kita yakin dan berusaha, kita ada menjadi orang yang lebih baik di masa mendatang"

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 1 Tulakan
2. SMP Negeri 1 Tulakan
3. SMK Negeri 1 Pacitan
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta